

IDENTIFIKASI DATA BASE KEPENDUDUKAN SEBAGAI PRODUK PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KABUPATEN BANDUNG

Gatiningsih

ABSTRAK

Pelaksanaan SIAK dilakukan serempak secara nasional pada tahun 2009. Namun sampai saat ini dalam pelaksanaannya masih ditemui ketidakakuratan database kependudukan yang telah dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan SIAK pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, mengetahui produk lebih lanjut dari analisis dan manipulasi data base SIAK sebagaimana ditetapkan dalam UU dan Kepres, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan SIAK di Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Disdukcapil, Kasubag Data dan Informasi, Camat, Petugas Pengisi, Penginput dan Pengelola data SIAK serta Kepala Keluarga. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan SIAK pada level kecamatan belum optimal, update data tidak dilakukan setiap saat, buku-buku dokumen belum ada yang dibuat, namun demikian untuk level kabupaten buku-buku dokumen SIAK telah ada walaupun belum lengkap, namun karena updating dari kecamatan tidak dilakukan setiap saat, sehingga data yang ada tidak selalu update. Produk lebih lanjut dari SIAK sebagian dapat diakses oleh masyarakat secara online. Faktor pendukung dari aspek peraturan, komitmen dan pendanaan cukup baik, namun kualitas SDM, perubahan budaya kerja dan transparansi juga sarana prasarana masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan SIAK. Untuk produk lebih lanjut dari analisis data base SIAK belum optimal. Disarankan agar ada peningkatan sarana prasarans dan skill SDM dalam pengelolaan data kependudukan.

Kata kunci: Identifikasi, Data Base Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

ABSTRACT

The Information System of Population Administration (SIAK) has been implemented simultaneously nationwide in 2009. However, in the implementation there is still inaccuracy in the population database until now. The aims of this research are to know the result of the SIAK implementation in the district and regency level, to know the advanced product resulted from the SIAK database analysis and manipulation as defined in the Act and Presidential Decree, as well as to find out the inhibiting and supporting factors of the SIAK implementation in Bandung Regency.

This research employed qualitative research method by applying descriptive approach. The data were collected by conducting interviews, documentation study, and observation. Interviews were conducted with The Head of Departement of Population and Civil Registration (Disdukcapil), The Subdivision Head of Data and Information, The District Head, The SIAK Data Input and Management Officers, as well as the family heads. The data analysis techniques include data reduction, data display, and conclusion drawing as well as data verification.

The results of this research show that the implementation of SIAK in district level is not optimal, updating data is not performed at any time, the document books have not been made. However, in regency level the document books of SIAK have been made although still incomplete. The data in regency is not up to date because updating data in district level is not performed at any time. The advanced products of SIAK partially are accessible to the public online. The supporting factors from regulation, committment, and funding aspects are good. On the other hand, the human resource quality, the change in working culture, and transparation as well as the infrastructure are still become the inhibiting factors in the implementation of SIAK. For advanced product of SIAK database analysis is still not optimal. It is highly recommended that the human resources skill in managing population data and the infrastructures should be improved.

Keywords: Identification, Population Database, The Information System of Population Administration.

PENDAHULUAN

Sistem Informasi manajemen (SIM) sangat penting dalam pelayanan kependudukan, karena pada semua tingkat manajemen membutuhkan SIM dalam pemrosesan informasi untuk mendukung keputusan baik di organisasi swasta maupun pemerintah. Pada aspek kependudukan, kebutuhan Sistem Informasi Kependudukan sangat mendesak, hal ini terkait dengan kondisi sebagai berikut.

- Jumlah penduduk yang besar, sangat membutuhkan tersedianya informasi.
- Belum tersedianya database kependudukan nasional yang berbasis Administrasi Kependudukan.
- Tingginya pemalsuan dokumen kependudukan di Indonesia

- Pada aspek politik, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) penetapan daftar pemilih tetap (DPT) didasarkan pada data yang tidak akurat, karena tidak adanya data kependudukan yang dapat dipercaya (*reliable*). Masalah tersebut mengakibatkan Pilkada diragukan legitimasinya sehingga di beberapa daerah pernah dilakukan pemilihan umum ulang yang tentu saja membuat biaya penyelenggaraannya menjadi semakin mahal (Harian Kompas, 2010).

Selanjutnya Hasibuan (2006: 2) mengemukakan bahwa sistem informasi kependudukan sangat penting karena dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan masyarakat yang membutuhkan informasi maupun produk-produk kependudukan, misalnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun surat-surat kependudukan lainnya.
- Peningkatan sekuriti produk-produk sistem kependudukan karena adanya *online* sistem dalam pendataan pendaftaran penduduk antara kecamatan kecamatan dan Pemkot/Pemkab Dati II, di mana kemungkinan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ganda/pemalsuan diperkecil.
- Terbentuknya keseragaman pola nasional dalam hal pendataan, penyajian data kependudukan maupun pelaporan yang mengacu pada elemen dasar kependudukan yang baku.
- Terbentuknya jaringan informasi kependudukan antara kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, maupun pusat di seluruh Indonesia.
- Sebagai informasi data statistik kependudukan untuk keperluan Dinas Biro Statistik Daerah maupun Pusat.

Dasar pelaksanaan SIAK tersebut adalah Undang-Undang (UU) 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 82 UU tersebut dijelaskan bahwa pelaksana SIAK adalah Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah (Mendagri), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Data hasil pelaksanaan SIAK tersimpan dalam Data Base Penduduk dan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan (Pasal 83). Menurut Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan. Produk Siak meliputi: Buku-buku Laporan Hasil Pendafduk & Capil, Statistik Kependudukan, Parameter Dasar Kependudukan, dan Statistik peristiwa penting (*vital statistic*).

Pelaksanaan secara nasional SIAK dilakukan secara serempak pada tahun 2009. Menurut Direktur Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Departemen Dalam Negeri (Maliono Mawar), Penerapan SIAK mutlak

diberlakukan di berbagai Daerah (www.republika.co.id 08 Desember 2009). Jika dihitung hingga saat ini, berarti SIAK sudah diterapkan selama 5 tahun. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui ketidakakuratan data base kependudukan yang telah dihasilkan. Hal ini diindikasikan dengan fenomena antara lain belum lengkapnya buku laporan hasil pendaftaran penduduk dan catatan sipil pada level kecamatan di Kabupaten Bandung; belum lengkapnya hasil rekapitulasi data SIAK di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung; tidak akuratnya data hasil SIAK; banyak para Daftar Pemilih Tetap yang tidak mempunyai NIK; belum adanya hasil analisis dan manipulasi (mengolah) data hasil SIAK untuk tujuan kepentingan pemerintahan dan pembangunan

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimanakah hasil pelaksanaan SIAK, apa produk yang dihasilkan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan SIAK, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hasil pelaksanaan SIAK pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten di Kabupaten Bandung
2. Mengetahui produk lebih lanjut dari analisis dan manipulasi data base SIAK sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan keputusan presiden
3. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan SIAK di Kabupaten Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

KONSEP SISTEM INFORMASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Dalam membahas konsep SIAK tidak lepas dari pembahasan Sistem, Informasi dan kependudukan. konsep demografi. Secara umum kependudukan mempunyai lingkup studi mengenai hubungan antara faktor-faktor perubahan penduduk (lima komponen penting, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi dan mobilitas social) dan faktor-faktor lain (politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk).

Sistem informasi kependudukan berhubungan dengan kegiatan bidang administrasi karena bidang kependudukan menyangkut kajian pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi. Oleh sebab itu, dikenal dengan kata adminstrasi kependudukan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dalam penerbitan dokumen dan data

kependudukan melalui pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam hal ini lembaga yang mengelola merupakan lembaga pemerintahan karena dijelaskan informasi administrasi kependudukan sangat berguna dan memiliki nilai strategis, hal ini sangat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan nasional baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi juga komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta karakteristik sosial ekonomi pada saat sekarang, maupun untuk masa yang akan datang.

Sejak tahun 1990an implementasi Teknologi Informasi (TI) sudah dijalankan dan mengalami beberapa kali perubahan. Sejak mengadopsi TI, pengelolaan data kependudukan mulai memiliki nama spesifik, seperti KTP komputer, Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), Sistem Informasi Kependudukan (SIK) dan akhirnya menjadi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diluncurkan pada tahun 2003. Implementasi Teknologi Sistem Informasi sekarang ini berupa aplikasi SIAK, SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Idhamsyah (Ellitan dan Anatan, 2007: 15): Teknologi informasi yang digunakan pada aktivitas penunjang *automated office sistem* digunakan untuk membantu aktivitas manajemen dan pelayanan administratif (*management & administrative service*) seperti penggunaan *e-mail, voice-mail, skill database system*. Berkenaan dengan hal tersebut untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan adanya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dapat merealisasikan *database penduduk*.

Dengan demikian pelayanan yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan pengumpulan *database* penduduk, tetapi sekaligus memberi nomor induk bagi setiap penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda. Sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK telah mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi.

Secara hukum sistem ini sudah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden

Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Program pengembangan Sistem Informasi ini muncul akibat belum tersedianya data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyusunan/perencanaan pembangunan. Misalnya, sebelum menentukan program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah mesti kesulitan memiliki data jumlah penduduk miskin yang akurat dan mutakhir. Hal ini terjadi karena sistem pemberian identitas penduduk masih lemah. Antara lain diindikasikan oleh banyaknya KTP ganda yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga proses identifikasi penduduk masih lemah, ditunjukkan oleh pengurusan pembuatan KTP yang masih dapat diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu juga, pelayanan di bidang kependudukan belum berorientasi pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Hal ini diindikasikan dengan proses pelayanan yang cenderung birokratis, waktu pengurusan yang lama, tidak transparan, dan biaya administrasi yang tidak standar.

Sistem Informasi Kependudukan di Indonesia terus dikembangkan oleh Ditjen Administrasi Kependudukan yang berperan dalam mengembangkan Data Basis Kependudukan secara Nasional. Hal ini sehubungan dengan adanya amanat Konstitusi yakni, bahwa negara berkewajiban memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada penduduknya. Di samping itu, negara juga berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada penduduk, serta memfasilitasi hak penduduk untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.

Di lain pihak tingkat pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai salah satu upaya jaminan perlindungan negara terhadap penduduk ternyata masih rendah. Sebagai contoh, laporan survei dengan metode *A Multiple Indicator Cluster* (Badan Pusat Statistik dan UNICEF, Pebruari 2000) mengungkapkan, bahwa hanya 30,6% dari 4.053 anak-anak berusia 5 tahun yang memiliki akta kelahiran. Dari hasil Sensus Penduduk tahun 2000 proporsi penduduk DKI Jakarta yang memiliki akta kelahiran untuk semua golongan umur baru sekitar 60 % dan dari mereka yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP DKI Jakarta terdapat 86 %. Sisanya memiliki Kartu Ijin Penduduk Musiman (KIPEM), KTP lainnya, dan tidak ada KTP sama sekali.

Selain pencatatan peristiwa kelahiran, proporsi penduduk yang mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital (kawin, cerai, mati, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, serta pewarganegaraan) maupun perubahan status kependudukan lainnya (seperti perubahan alamat, nama,) ternyata masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan tidak tertibnya penduduk Indonesia dalam pemilikan dokumen kependudukan, yang pada akhirnya

berdampak pada rendahnya kualitas data-informasi kependudukan.

Sementara itu, pelayanan pencatatan perkawinan atau perceraian penduduk yang beragama Islam di KUA atau Pengadilan Agama (Departemen Agama), pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi oleh Departemen Kehakiman dan HAM; pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil di masing-masing daerah kabupaten/kota (Departemen Dalam Negeri) belum berlangsung koneksitas (pertukaran data) antarpelayanan tersebut. Pada akhirnya data penduduk yang akurat, mutakhir dan lengkap melalui data basis penduduk nasional belum tersedia.

Tuntutan tersedianya data penduduk yang akurat, mutakhir dan lengkap telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004, pada Bidang Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan, di mana salah satu Kegiatan Pokoknya adalah melakukan pengkajian, pengembangan, dan penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat setiap saat dan lengkap serta menggambarkan karakteristik penduduk, baik pada tingkat makro maupun mikro.

Untuk melaksanakan amanat Propenas tersebut, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri, dengan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi kependudukan, dan fungsinya antara lain penyiapan perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang informasi kependudukan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Ditjen. Administrasi Kependudukan menetapkan visi ***Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015***, dan salah satu misinya *mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan pengelolaan informasi kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.*

Penyediaan data dan informasi kependudukan dimaksud, adalah data mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke pusat, yang akurat, relevan, dan perekaman data langsung (***real time***) setelah dilakukan pembuktian secara hukum, sehingga data-informasi valid dan handal (***reliable***). Data dan informasi dimaksud mudah diakses oleh berbagai pihak berkepentingan (***stakeholders***) dengan tetap menerapkan sistem pengendalian dan jaminan keamanan data.

Dalam kaitan itu, Ditjen. Administrasi Kependudukan melalui Direktorat

Informasi Kependudukan mengembangkan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu secara nasional dengan menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan mendayagunakan teknologi informasi, yang diindikasikan terbangunannya data basis (bank data) penduduk nasional.

Penerapan NIK dimaksud, selaras dengan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR R.I. Nomor VI/MPR/2002 kepada Presiden R.I. untuk “*segera menciptakan sistem pengenalan tunggal dan terpadu (Kartu Tanda Penduduk), atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan nomor yang sama digunakan pula pada pasport, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan kartu pengenalan lainnya*”.

Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi dan rekomendasi tersebut di atas, peran teknologi informasi sangat banyak membantu, utamanya dalam rangka mengintegrasikan (memaduserasikan) antara penyelenggaraan pendaftaran penduduk (*data identitas penduduk, perpindahan penduduk, pendaftaran orang asing/keimigrasian*) dengan pencatatan sipil (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, serta kewarganegaraan) yang diselenggarakan oleh berbagai instansi secara nasional (baik di pusat maupun daerah). Pendayagunaan teknologi informasi tersebut, dimaksudkan untuk dapat mempertukarkan dan saling melengkapi data identitas penduduk (biodata) bersangkutan secara *on line*. Pertukaran data dimaksud, baik antara daerah dengan pusat, antardaerah maupun antarsistem aplikasi pelayanan.

Penerapan teknologi informasi, selain dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan merelasionalkan antara pencatatan sipil dengan pendaftaran penduduk, juga untuk *meminimalisasikan campur tangan manusia*, sehingga nilai validitas dan kehandalan data-informasi kependudukan yang disajikan tetap tinggi (terpercaya), baik berupa statistik vital maupun statistik kependudukan.

Data-informasi kependudukan yang terdapat dalam data basis penduduk, diharapkan didayagunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan serta pelayanan publik. Khusus di lingkungan Ditjen. Administrasi Kependudukan, data-informasi kependudukan tersebut akan dikembangkan untuk mendukung perumusan kebijakan peningkatan kualitas penduduk, pengarahannya kuantitas penduduk, penataan persebaran penduduk, serta untuk memenuhi kebutuhan proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Untuk mewujudkan beroperasinya SIAK yang terpadu secara nasional, diperlukan dukungan komitmen serta kesamaan persepsi, visi dan misi dari

seluruh penyelenggara atau pelaksana administrasi kependudukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat, SIAK yang terpadu dan handal mencirikan negara yang modern, karena dapat mendukung pelayanan publik dan perlindungan penduduk secara efektif dan efisien

Perkembangan sistem informasi kependudukan di Indonesia, mulai dari SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PENERAPAN SIAK

SIAK singkatan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

SIAK merupakan salah satu penerapan *e-government* yakni penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan dalam hal ini dalam pelayanan data dan dokumen kependudukan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Indrajid, 2006 mengemukakan bahwa keberhasilan penerapan e-government secara umum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. ***Komitmen dan Leadership***, komitmen dari semua tingkatan di jajaran pemerintahan daerah, khususnya di tingkat pimpinan merupakan factor yang sangat dibutuhkan dan merupakan factor kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di lingkungan perangkat daerah maupun institusi di lingkungan pemerintahan daerah lainnya. Pimpinan tertinggi pada masing-masing instansi harus memiliki kemampuan leadership dan mempunyai wawasan yang memadai tentang pentingnya penggunaan teknologi informasi di manajemen pemerintahan. Mengingat budaya paternalistik masih banyak dijumpai di masyarakat, maka para pimpinan pemerintahan harus siap untuk menjadi motor penggerak pembangunan di bidang teknologi informasi ini.

Peningkatan Kualitas SDM, harus disadari bahwa teknologi informasi hanyalah sebuah alat (*tools*) yang tidak akan dapat menciptakan suatu perubahan apa pun jika tidak didukung dengan sumber daya manusia dan budaya kerja yang memadai untuk menjalankan alat-alat tersebut. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal ataupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal.

Perubahan Proses dan Budaya Kerja, fungsi penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan tidaklah hanya sebagai faktor pendukung

manajemen pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan (*driver of change*) untuk membawa pemerintahan menjadi lebih efisien dalam segala bidang. Untuk itu dibutuhkan perubahan yang mendasar menyangkut proses kerja serta budaya kerja khususnya di lingkungan jajaran perangkat daerah yang berorientasi pada efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pelanggan sekaligus stakeholders dari pemerintah/pemerintah daerah.

Pengelolaan Ekspektasi dan Transparansi, mengingat bahwa tingkat ekspektasi masyarakat terhadap penerapan TIK di lingkungan pemerintahan daerah cukup

tinggi maka sosialisasi tentang tahapan-tahapan pengembangannya perlu dilakukan secara transparan dan berkesinambungan kepada masyarakat luas sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang memadai.

Pendanaan, ketersediaan pendanaan yang memadai merupakan salah satu elemen kunci dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di jajaran perangkat daerah maupun instansi pemerintahan daerah lainnya. Pendanaan akan disesuaikan dengan tingkat prioritas dari kegiatan sehingga diperlukan komitmen baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Menurut Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan. Produk Aplikasi Pelayanan Hasil SIAK meliputi:

- a. Dokumen Identitas Penduduk:
 - KTP (NIK)
 - Kartu Keluarga (No. KK)
- b. Dokumen Catatan Sipil:
 - Kutipan Akta Kelahiran
 - Kutipan Akta Perkawinan Non Islam
 - Kutipan Akta Perceraian Non Islam
 - Kutipan Akta Kematian
- c. Data Informasi Yang Dpt Disajikan Melalui SIAK
 - Buku-buku Laporan Hasil Pendafduk & Capil
 - Statistik Kependudukan
 - Parameter Dasar Kependudukan
 - Statistik peristiwa penting (*vital statistic*)

Sedangkan alur proses dan alur data dalam pembangunan SIAK ditetapkan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat.

► **Tingkat Kecamatan**

1. Biodata yang sudah diisi oleh penduduk pada saat pelayanan di desa/ kelurahan diverifikasi kembali di tingkat kecamatan.
2. Entry biodata per Keluarga di kecamatan dengan menggunakan SIAK offline (Kecamatan sbg. User/Client)
3. Pengambilan gambar pas photo menggunakan camera digital.
4. Pencetakan KK dan KTP
5. Komunikasi data dari Kec. ke Kab/Kota sesuai dengan fasilitas komunikasi yg tersedia (LAN/WAN).

► **Tingkat Kabupaten/Kota**

1. Entry data & Pencetakan KK-KTP WNA serta menerbitkan NIK.
2. Entry peristiwa pencatatan sipil dengan menggunakan SIAK offline.
3. Pencetakan Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil dan penerbitan NIK.
4. Database Kabupaten/Kota disinkronisasikan secara berkala ke Database pusat (Mingguan/Dua Mingguan/Bulanan).
5. Komunikasi data dari Kab/Kota ke Pusat sesuai dengan fasilitas komunikasi yang tersedia (VPN Dial).
6. Pengolahan Data Administrasi Kependudukan oleh sistem
7. Penyajian Informasi Kependudukan.


► **Tingkat Provinsi**

1. Sinkronisasi data dari tiap Kabupaten/Kota dilakukan secara berkala untuk memelihara akurasi dan kelengkapan database.
2. Database Provinsi disinkronisasikan secara berkala ke Data base Pusat (Mingguan/Dua Mingguan/Bulanan).
3. Sikronisasi dengan menggunakan sistem Komunikasi data online maupun semi online.
4. Pengolahan data administrasi kependudukan oleh sistem.
5. Penyajian Informasi Kependudukan.

► **Tingkat Pusat**

1. Data base Provinsi disinkronisasikan secara berkala ke Data base Pusat (Mingguan/Dua Mingguan/Bulanan).
2. Sikronisasi dengan menggunakan sistem Komunikasi data online.

3. Pengolahan data administrasi kependudukan oleh sistem penyajian Informasi kependudukan



Gambar Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji identifikasi database kependudukan sebagai pelaksanaan SIAK di Kabupaten Bandung digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Singarimbun (1995: 46), definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja yang mendukung penganalisisan dari variabel-variabel tersebut. Adapun Identifikasi Database Kependudukan di Kabupaten Bandung dikaji melalui Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Bandung dalam hal ini ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kecamatan di Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup operasional penelitian meliputi:

1. Pelaksanaan SIAK Tingkat Kelurahan (lembaga, SDM, sarana prasarana SIAK, anggaran)
2. Pelaksanaan SIAK Tingkat Kecamatan
3. Pelaksanaan SIAK Tingkat Kabupaten
4. Data Base Tingkat Kelurahan
5. Data Base Tingkat Kecamatan
6. Data Base Tingkat Kabupaten

Untuk Pelaksanaan Kepres 88 Tahun 2004 di Kabupaten Bandung diidentifikasi melalui:

1. Ketersediaan Database di Kabupaten Bandung dan faktor-faktor yang memengaruhi
2. Ketersediaan Database di Kecamatan dan faktor-faktor yang memengaruhi
3. Ketersediaan Database di Kelurahan dan faktor-faktor yang memengaruhi

Sumberdata dalam penelitian meliputi:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung
2. Kasubag Data dan Informasi Kependudukan Disdukcapil
3. Camat
4. Petugas Penginput dan Pengolah Data SIAK di Disdukcapil dan Kecamatan.
5. Kepala keluarga

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan meliputi:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

INSTRUMEN PENELITIAN

1. Cheklis Data
2. Daftar Pertanyaan

Informan penelitian ini meliputi dua macam, yaitu (1) informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti (Hendarso dalam Suyanto, 2005: 171-172). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu menentukan informan tidak didasarkan atas strata, pedoman atau wilayah tetapi berdasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian, maka dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung
2. Kasubag Data dan Informasi Kependudukan Disdukcapil
3. Camat
4. Petugas Penginput dan Pengolah Data SIAK di Disdukcapil dan Kecamatan.
5. Kepala keluarga

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan aparat dan pelaksana pengisi, penginput dan pengelola database SIAK, yaitu Kepala Disdukcapil, Kasubag Data dan Inforfasi Kependudukan Disdukcapil, Camat, Petugas Pengisi, Penginput dan Pengelola data SIAK, Kepala Keluarga. Dokumentasi, yaitu berupa produk-produk SIAK, laporan pelaksanaan pengelolaan SIAK, data-data yang terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian, peta lokasi di mana program SIAK diterapkan, data-data kependudukan, data pemilih tetap, NIK, dan foto visual. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain dokumen-dokumen yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku laporan, artikel, jurnal, peraturan-peraturan, struktur organisasi, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada penjelasan dari model Miles dan Huberman (1994) dalam Bungin 2006 sebagai berikut.

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

Lokasi penelitian adalah Disdukcapil Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Rancaekek (dua kecamatan dipilih karena dinamika kependudukan dan jumlah wajib KTP pada dua kecamatan tersebut tinggi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan SIAK pada Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Bandung

PELAKSANAAN SIAK DI KECAMATAN RANCAEKEK DAN BALEENDAH

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penanggung jawab penyelenggaraan SIAK di Kecamatan Rancaekek adalah Kasi Pemerintahan, dari

jumlah total pegawai kecamatan 30 orang, ada 5 orang yang bertanggungjawab mengelola data SIAK, dari 5 orang tersebut hanya ada 2 orang yang menguasai teknologi informasi. Demikian halnya dengan Kecamatan Baleendah, dari 35 orang staf kecamatan ada 3 orang yang memahami teknologi informasi. Mengingat jumlah wajib KTP di Kecamatan Rancaekek adalah 112.110 jiwa dan Kecamatan Baleendah adalah 160.617 jiwa

Jika di tinjau dari aspek alur proses penyelenggaraan SIAK pada dua Kecamatan Rancaekek dan Baleendah sudah mengikuti langkah-langkah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan, mulai dari pengisian biodata dan verifikasi, entry biodata, pengambilan gambar, dengan alur yang ditentukan, hanya pencetakan kartu tidak dilaksanakan di kecamatan tetapi di Disdukcapil, sedangkan untuk fasilitas komputer dan jaringan komunikasi belum tersedia dengan baik pada dua kecamatan.

PELAKSANAAN SIAK DI KABUPATEN BANDUNG

Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Bandung dilakukan pada awal Tahun 2011, walaupun software Sistem Informasi Kependudukan telah diserahkan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Indonersia pada tahun 2008 (ciptasaranagrafiska.indonetwork.co.id/software-aplikasi-siak.htm).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penanggung jawab penyelenggaraan SIAK di Kabupaten Bandung adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapak Drs. Salimin, M.Si. Jumlah total penduduk Kabupaten Bandung 3.59.162 jiwa, jumlah wajib KTP 2.014.804 jiwa dan yang sudah merekam sebanyak 1.9.75,535 jiwa sementara yang telah memperoleh KTP sebanyak 1.616.620 jiwa (85%). Pegawai Disdukcapil yang mengelola data kependudukan berjumlah 32 orang, hanya ada 7 orang yang bertanggungjawab mengelola data SIAK, dari 7 orang tersebut hanya ada 5 orang yang menguasai teknologi informasi. Jika di tinjau dari aspek alur proses penyelenggaraan SIAK di Kabupaten Bandung sudah mengikuti langkah-langkah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan, mulai dari entry data dan pencetakak KK-KTP WNA serta menerbitkan NIK, Entry peristiwa pencatatan sipil dengan menggunakan SIAK offline, Pencetakan Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil dan penerbitan NIK, sinkronisasi database dilakukan dua minggu sekali, komunikasi dengan pusat dilakukan dengan fasilitas komunikasi VPN Dial, dan telah dilakukan pengolahan data administrasi kependudukan dengan sistem serta telah dilakukan penyajian informasi kependudukan melalui www.casip.bandungkab.go.id

PELAKSANAAN KEPRES 88 TAHUN 2004 DI KABUPATEN BANDUNG

Dari hasil observasi dan wawancara serta pengumpulan data di lapangan, ketersediaan Database di Kabupaten sudah lengkap dari aspek

jenis dokumen yang disusun dan diterbitkan secara rutin setiap tahun sekali, Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:

- a. Dokumen Identitas Penduduk:
 - KTP (NIK)
 - Kartu Keluarga (No. KK)
- b. Dokumen Catatan Sipil:
 - Kutipan Akta Kelahiran
 - Kutipan Akta Perkawinan Non Islam
 - Kutipan Akta Perceraian Non Islam
 - Kutipan Akta Kematian
- c. Data Informasi Yang Dpt Disajikan Melalui SIAK
 - Buku-buku Laporan Hasil Pendafduk & Capil
 - Statistik Kependudukan
 - Parameter Dasar Kependudukan
 - Statistik peristiwa penting (*vital statistic*)

PRODUK LEBIH LANJUT DARI ANALISIS DAN MANIPULASI DATA BASE SIAK DI KABUPATEN BANDUNG

Database kependudukan merupakan data dasar vital yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, politik bahkan bidang pertahanan dan keamanan. Produk-produk berupa layanan dari hasil manipulasi database SIAK di Kabupaten Bandung sudah dibuat, selain dalam bentuk dokumen laporan tahunan juga berupa informasi terkait data dan dokumen kependudukan yang dapat diakses langsung secara on line oleh public maupun lembaga lain yang membutuhkan, produk-produk tersebut antara lain:

- a. Jadwal Pencetakan KTP elektronik kecamatan
- b. Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2014
- c. Jumlah Kepemilikan KTP Tahun 2014
- d. Jumlah Kepemilikan KK Tahun 2014
- e. Pindah Keluar Penduduk 2014
- f. Proyeksi Penduduk
- g. Jumlah Penduduk Miskin
- h. Profil Kependudukan
- i. Struktur umur penduduk

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN SIAK DI KABUPATEN BANDUNG

- a. Faktor Pendukung
 - Tersedianya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Tersedianya Perda No 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung
 - Adanya komitmen pimpinan dan dari aspek dukungan anggaran untuk pembangunan dan pengoperasian SIAK sebesar Rp 699.430.000 dan pengembangan database penduduk sebesar Rp 78.230.000 dan SIAK on line sebesar 4 Milyar
 - Adanya peningkatan kapasitas aparat pendukung SIAK
- b. Faktor Penghambat
- Belum memadainya perangkat teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan
 - Belum optimalnya sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukan
 - Belum optimalnya kinerja SDM baik level kabupaten maupun kecamatan
 - Belum memadainya sistem teknologi informasi
 - Partisipasi masyarakat

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Dari keseluruhan analisis pada bab-bab terdahulu pada penelitian Identifikasi data base kependudukan sebagai produk pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan SIAK di Kecamatan Rancaekek dan Baleendah Kabupaten Bandung sudah berlangsung tiga tahun. Dari aspek alur poses penyelenggaraanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dari aspek dokumen belum sesuai, karena di kecamatan hanya bertugas sebagai penginput data, dan updating data tidak dilakukan setiap saat karena terbatasnya sarana dan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi.
2. Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Bandung sudah berlangsung tiga tahun. Dari aspek alur poses penyelenggaraanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari aspek dokumen sudah cukup lengkap, namun data yang dihasilkan tidak selalu up-date mengingat proses up-dating dari penginput data pada level kecamatan tidak selalu dilakukan setiap saat. Dokumen dokumen hasil SIAK di Kabupaten Bandung meliputi: Identitas Penduduk, KTP (NIK), Kartu Keluarga (No. KK), Dokumen Catatan Sipil terdiri dari Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan Non Islam,

Kutipan Akta Perceraian Non Islam, Kutipan Akta Kematian serta Data Informasi yang dapat disajikan melalui SIAK ada empat, yaitu Buku² Laporan Hasil Pendafduk & Capil, Statistik Kependudukan, Parameter Dasar Kependudukan dan Statistik peristiwa penting.

3. Produk lebih lanjut dari analisis dan manipulasi data base SIAK di Kabupaten Bandung, Produk-produk berupa layanan dari hasil manipulasi database SIAK di Kabupaten Bandung sudah dibuat, selain dalam bentuk dokumen laporan tahunan juga berupa informasi terkait data dan dokumen kependudukan yang dapat diakses langsung secara on line oleh public maupun lembaga lain yang membutuhkan, produk-produk tersebut secara lengkap dapat di akses melalui www.casip.bandungkab.go.id.
4. Faktor Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan SIAK di Kabupaten Bandung, adafaktorpendukungdanfaktorpenghambat. Faktor Pendukung adanya Perda No 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung, Adanya komitmen pimpinan dan dukungan anggaran, Adanya peningkatan kapasitas aparat pendukung SIAK. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: belum memadainya perangkat teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan, belum optimalnya sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukan, belum optimalnya kinerja SDM baik level kabupaten maupun kecamatan.

SARAN DAN REKOMENDASI

1. Pemerintah Pusat sebaiknya lebih seius membangun dan menyempurnakan sistem *database* nasional. Mengembangkan rancangan arsitektur sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasis teknologi terbuka, berbasis jaringan, dengan struktur modular sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap secara *bottom-up* sesuai dengan jadwal ketersediaan sumber daya.
2. SIAK *Online* di desain sebagai aplikasi terpusat (*centralized application*) yang akan diakses dari TPDK (Tempat Perekaman Data Penduduk) yang berbasis di Kecamatan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu infrastruktur pendukung seperti jaringan koneksi harus menjadi focus dan perhatian utama agar tidak lambat (karena akses data langsung dari kecamatan ke pusat).
3. Pelatihan teknologi informasi bagi tenaga penginput data kependudukan

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. Khoirul dan Asianti Oetoyo S. 2004. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

- bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (SIMDA). Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. 2006. Analisis data penelitian kualitatif. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup
- Dwi Sadono, (2007).” *Sensus Daerah: Mengembangkan Sistem Informasi Kependudukan Dalam Rangka Otonomi Daerah*”. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, komunikasi dan Ekologi Manusia: Vol 1
- Fulthoni, Arianingtyas, r. Aminah, s. Sihombing, u.P (2009) *Memahami Administrasi Kependudukan*. Jakarta: The Indonesian Legal
- Haryanto, r. dan B.Sugeng.2001. *Pembangunan Administrasi kependudukan dalam Otonomi Daerah*. Jurnal Sosiologi Indonesia. No 5/2001.Ikatan sosiologi Indonesia. Jakarta.
- Hendarso dalam Suyanto, 2005 Perubahan Arsitektur Database Dan Aplikasi Administrasi Kependudukan Yang Sejalan Dengan Otonomi Daerah. Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol. 3 – No. 1 – April 2007
- Indrajit, R.E. 2006. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Andi, Yogyakarta.
- Kominfo. 2005. Kondisi Situs Web Pemerintah Daerah. www.depkominfo.go.id (9 Januari 2005)
- Mitchel P. McClaran, Deborah L. Angell, and Craig Wissler. 2002 [Santa Rita Experimental Range Digital Database: User’s Guide](http://ag.arizona.edu/SRER/index.html) (<http://ag.arizona.edu/SRER/index.html>) (24 April 2006)
- Rizky Nugraha, 2009. *Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Sebagai pengembangan Egovernment menuju Good Governance*. Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Alam UPI: Bandung
- Utomo, b.s.1998. *Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Masalah-Masalahnya*. Mimbar Sosek Jurnal sosial Ekonomi Pertanian, Vol.11 No 2/1998 Jurusan Sosek Fakultas Pertanian IPB Bogor
- Yogiyanto HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Struktur, Yogyakarta. Andi Offset, 2002
- Peraturan Perundangan:
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Perda No 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung
- <http://www.kependudukancapil.go.id/>

<http://www.adminduk.depdagri.go.id/>

<http://www.bandung.go.id>

www.casip.bandungkab.go.id